

## Criminal Law Views on Consensual Sexual Relations

### Pandangan Hukum Pidana Terhadap Hubungan Seksual Atas Dasar Suka Sama Suka

Riza Jolanda Waas\*, Dessy Jacomin Anthoneta Hehanussa, Hadibah Zachra Wadjo

Faculty of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

@ : rizajolanda98@gmail.com

Corresponding Author\*



#### Abstract

**Introduction:** Criminal law is one of the independent parts of public law which is one of the most important legal instruments in existence since ancient times. Because this law is very important in ensuring public safety from the threat of criminal acts, maintaining state stability and even being a "moral institution" that plays a role in rehabilitating criminal offenders.

**Purposes of the Research:** The purpose of this study is to analyze and explain the views of Indonesian criminal law on sexual relations on the basis of consensual sex, as well as to analyze and explain the formulation of sexual acts on the basis of consensual sexual relations in the context of Indonesian Criminal Law.

**Methods of the Research:** The research method used is normative juridical. The problem approach used is the legislative approach, the conceptual approach, and the case approach. The source of legal materials used is primary legal materials and secondary legal materials. The technique of collecting legal materials through literature studies and then analyzed through descriptive methods using qualitative analysis.

**Results Main Findings of the Research:** The results of the study show that the Criminal Code that applies in Indonesia, does not specifically regulate sexual relations on the basis of consensuality. Where consensual sexual acts to minors outside of marriage can be prosecuted under Article 293 paragraph (1) of the Criminal Code where an adult is based on Article 330 of the Civil Code is a person who is not even 21 years old and has never been married, as well as Article 284 of the Criminal Code regarding adultery (overspel). That in Article 411, and Article 412 of Law Number 1 of 2023 concerning the Criminal Code is also not in accordance with the concept of adultery in society. Seeing this, it must be believed that the relevant law is a law that is in accordance with the values of society and the law must be positioned for human beings not human beings for the law.

**Keywords:** Criminal Law Views; Sexual Relations; Mutual Consent.

#### Abstrak

**Latar Belakang:** Hukum pidana merupakan salah satu bagian independen hukum publik yang mana merupakan salah satu instrumen hukum yang sangat penting eksistensinya sejak zaman dahulu. Karena hukum ini sangat penting dalam menjamin keamanan masyarakat dari ancaman tindak pidana, menjaga stabilitas negara dan bahkan merupakan "lembaga moral" yang berperan merehabilitasi para pelaku pidana.

**Tujuan Penelitian:** Adapun tujuan penelitian ini adalah menganalisis dan menjelaskan pandangan hukum pidana Indonesia terhadap hubungan seksual atas dasar suka sama suka, serta menganalisis dan menjelaskan formulasi perbuatan hubungan seksual atas dasar suka sama suka dalam konteks Hukum Pidana Indonesia.

**Metode Penelitian:** Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif. Pendekatan masalah yang digunakan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan kasus. Sumber bahan hukum yang digunakan yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan dan selanjutnya dianalisis melalui cara deskripsi dengan menggunakan analisis kualitatif.

**Hasil Temuan Penelitian:** Hasil penelitian menunjukkan dalam Kitab Undang- Undang Hukum Pidana (KUHP) yang berlaku di Indonesia, belum spesifik mengatur tentang hubungan seksual atas dasar suka sama suka. Dimana perbuatan seksual suka sama suka kepada orang belum dewasa di luar perkawinan bisa dituntut dengan Pasal 293 ayat (1) KUHP di mana orang yang belum dewasa didasarkan Pasal 330

KUHPerdata ialah orang dimana belum genap berusia 21 tahun serta belum pernah menikah, serta Pasal 284 KUHP tentang zina (*overspel*). Bahwa dalam Pasal 411, dan Pasal 412 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana juga tidak sesuai dengan konsep zina yang ada di dalam masyarakat. Melihat hal tersebut maka harus diyakini bahwa hukum yang relevan adalah hukum yang sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan hukum harus diposisikan untuk manusia bukan manusia untuk hukum.

**Kata Kunci: Pandangan Hukum Pidana; Hubungan Seksual; Suka Sama Suka.**

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |                            |                             |                              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| <i>Submitted: 2024-07-09</i>                                                                                                                                                                                                                                                                                              | <i>Revised: 2026-09-02</i> | <i>Accepted: 2026-09-02</i> | <i>Published: 2025-09-09</i> |
| How To Cite: Riza Jolanda Waas, Dessy Jacomin Anthoneta Hehanussa, and Hadibah Zachra Wadjo. "Criminal Law Views on Consensual Sexual Relations." <i>PAMALI: Pattimura Magister Law Review</i> 6 no. 2 (2026): 199-205. <a href="https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.2230">https://doi.org/10.47268/pamali.v6i2.2230</a> |                            |                             |                              |
| Copyright © 2026 Author(s)  Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License                                                                                                                                         |                            |                             |                              |

## PENDAHULUAN

Hukum adalah serangkaian aturan yang disepakati bersama untuk mengatur masyarakat dengan sifat memaksa dan terdapat sanksi bagi yang melanggarnya. Hukum akan mengatur kehidupan masyarakat dengan kaidah-kaidah yang sangat sederhana dan terbatas yang kemudian berkembang sejalan dengan perkembangan masyarakat tersebut. Kaidah hukum tersebut akan terus bertambah dan teori-teorinya akan terus berkembang sejalan dengan bertambah dan beragamnya kebutuhan masyarakat serta majunya pemikiran, ilmu pengetahuan dan peradaban. Hukum akan berkembang dengan cepat manakala tatanan masyarakat juga berkembang dengan cepat itu artinya masyarakat yang menciptakan hukum sesuai dengan kebutuhan dalam mengatur kehidupan antara mereka. Hukum seperti ini terus berkembang dengan bertalian dengan perkembangan masyarakat.<sup>1</sup>

Namun berbeda halnya dengan hukum adat yang dapat berubah dengan cepat manakala masyarakatnya menginginkan perubahan, hukum positif memerlukan waktu yang lama jika ingin berubah, meskipun dirasa tidak sesuai lagi jika diterapkan di tengah-tengah masyarakat, karena ada unsur kodifikasi. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa, merupakan sila pertama dan sekaligus merupakan sila yang utama. Sila pertama ini menyinari, mengayomi, memimpin dan mempersatukan keempat sila lainnya. Sistem hukum Indonesia haruslah didasarkan pada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa. Ini sebabnya mengapa sistem peradilan di Indonesia yang merupakan bagian dari sistem hukum, dan harus berdasarkan kepada prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa.

Demikian pula dalam pembukaan Undang - Undang Dasar 1945, Tuhan diakui sebagai pemberian Rahmat bagi upaya terwujudnya cita-cita kemerdekaan Republik Indonesia, dalam kata-kata: "Atas berkat Rahmat Allah Yang Maha Kuasa...", maka menyatakan dengan ini kemerdekaannya". Bahkan mengenai sumpah presiden dan wakil presiden juga diatur berdasarkan Pasal 9 Undang - Undang Dasar 1945, harus diucapkan dimulai dengan kata-kata "Demi Allah"<sup>2</sup>. Sejalan dengan hal tersebut dalam Pasal 29 ayat (1) Undang - Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa Negara Republik Indonesia berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.

Politik hukum pidana atau kebijakan hukum pidana merupakan suatu sarana untuk merumuskan suatu perundang-undangan yang masih memiliki kekurangan menjadi lebih baik lagi. Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Maka kebijakan

<sup>1</sup> Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam*, (Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008) h, 38.

<sup>2</sup> Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1996), h. 194.

atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari politik criminal, atau dapat dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian “kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”. Upaya penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana pada hakikatnya juga merupakan bagian dari usaha penegakan hukum khususnya penegakan hukum pidana. Untuk membuat suatu perundang-undangan menjadi lebih baik lagi, terutama perundangn-undangan dalam hukum pidana maka harus dilakukan dengan *penal reform* atau perubahan hukum pidana dari kebijakan atau politik hukum pidana (*penal policy*)<sup>3</sup>.

Perubahan hukum pidana harus dilakukan dengan pendekatan kebijakan, karena memang pada hakikatnya ia hanya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan atau “*policy*” yaitu bagian dari politik hukum/penegakan hukum, politik hukum pidana, politik kriminal, dan politik sosial. Di dalam setiap kebijakan (*policy*) terkandung pula pertimbangan nilai. Oleh karena itu, pembaharuan hukum pidana harus pula berorientasi pada pendekatan nilai<sup>4</sup>.

Dalam Pasal 3 Undang- Undang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak, bahwa; “ Perlindungan anak bertujuan untuk menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi, demi terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan sejahtera.”Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak berbunyi; “Ketentuan pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berlaku pula setiap orang dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain. ”Dari pasal tersebut dapat dilihat tujuan perlindungan anak salah satunya adalah terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia dan sejahtera. Namun sering dengan berjalannya waktu tujuan utama dari perlindungan anak tersebut hilang. Dikarenakan perbuatan anak itu sendiri.

Perempuan merupakan salah satu pihak yang rentan menerima kekerasan seksual (*sexual violence*) dan pelecehan seksual (*sexual harassment*). Hal tersebut dikarenakan adanya konsep di masyarakat yang menganggap bahwa perempuan merupakan simbol dari kesucian dan kehormatan. Sehingga jika simbol kesucian tersebut mendapatkan pelecehan seksual maupun kekerasan maka masyarakat akan menganggapnya bahwa itu merupakan aib dan perempuan akan menjadi pihak yang disalahkan atas tindakan tersebut<sup>5</sup>.

Fornikasi adalah persetubuhan yang dilakukan atas rasa suka sama suka dan saling membutuhkan tanpa paksaan dan tanpa bayaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Indonesia sendiri dalam menyikapi tindakan tersebut belum ada aturan secara spesifik mengenai tindakan atau perbuatan tersebut. Sehingga tindakan seksual yang dilandasi atas dasar suka sama suka sering kali salah diartikan oleh banyak orang. Seperti contoh kasus yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Nomor: 26/Pid.Sus-Anak/2020/PN.Amb dimana

---

<sup>3</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. (Jakarta: Prenada Media Group, 2010). h. 28

<sup>4</sup> *Ibid*, h. 29

<sup>5</sup> Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima, “Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif,” *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.30598/belovo16issue1page48-59>.

terdakwa B.I.L (17 tahun) dengan V.T (13 tahun) merupakan sepasang kekasih yang melakukan hubungan seksual atas dasar suka-sama suka. Sehingga dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana persetubuhan terhadap anak Pasal 81 ayat (2) Undang- Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak selanjutnya disebut UU Perlindungan Anak dan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan dengan denda sebesar Rp. 60.000.000 dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pelatihan kerja pada Lembaga Pembinaan Kesejahteraan Sosial (LPKS) Maluku selama 2 (dua) bulan.

Fenomena ini terjadi bukan hanya terjadi pada kalangan anak-anak saja namun terjadi juga di kalangan orang dewasa baik itu yang belum menikah maupun yang sudah menikah sering melakukan hubungan seksual baik itu pranikah atau juga melakukan perzinahan ataupun dengan orang dewasa dengan anak. Sebagaimana seperti kasus yang pernah diputuskan oleh Pengadilan Negeri Ambon dengan Putusan Nomor 11/Pid.B/2020/PN Amb yang mana terdakwa D. F terbukti melakukan tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dan di ancaman dalam Pasal 284 ayat (1) ke 2 huruf a KUHP dengan menjatuhkan kepada terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara.

Berdasar pada kedua kasus di atas, namun juga sering terjadi pada para pasangan-pasangan muda yang sudah menjalani hubungan pacaran atau telah hidup bersama yang pada kenyataannya kedua pasangan tersebut melakukan hubungan seksual atas dasar suka sama suka atau disebut fornikasi, dimana keduanya melakukan hubungan seksual tanpa dasar paksaan dari siapapun atau dari pihak manapun. Namun pelaku yang melakukan fornikasi atau hubungan seksual yang didasari suka sama suka tanpa ada keterpaksaan dari salah satu pihak harus tetap dikenai hukuman, karena tidak sesuai dengan Sila Pertama yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa serta ajaran-ajaran agama yang dianut.

## METODE PENELITIAN

Metode penelitian hukum yang dipakai oleh penulis berdasarkan permasalahan yang diteliti adalah yuridis normative. Metode penelitian ini dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada. Penelitian yang dilakukan oleh penulis ini ditujukan dengan menggunakan beberapa pendekatan antara lain pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Selanjutnya mengenai sumber bahan hukum dalam penelitian hukum normatif ini adalah bahan hukum kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer yang memilikim kekuatan mengikat, serta bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier sebagai penunjangnya. Bahan hukum yang diperoleh kemudian dianalisa secara kualitatif dan disajikan secara deskriptif analitis yaitu menganalisis bahan hukum yang diperoleh berdasarkan aturan hukumnya serta untuk menentukan ada tidaknya hubungan antara suatu gejala dengan gejala lain dalam masyarakat<sup>6</sup>.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### A. Kebijakan Formulasi dan Pembaharuan Hukum Pidana

Kebijakan adalah suatu kumpulan keputusan yang diambil oleh seorang pelaku atau oleh sekelompok politik dalam usaha memilih tujuan-tujuan dan cara untuk mencapai

---

<sup>6</sup> Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang: Bayumedia Publishing. 2007), h. 306

tujuan-tujuan itu. Pengambilan keputusan sebagai konsep pokok dari politik menyangkut keputusan-keputusan yang diambil secara kolektif dan yang mengikat seluruh lapisan masyarakat<sup>7</sup>.

Kebijakan formatif hukum pidana merupakan bagian dari politik hukum pidana. Ruang lingkup dari politik hukum pidana dapat meliputi kebijakan formatif, aplikatif, dan eksekutif. Maka dengan demikian, inti dari politik hukum pidana adalah bagaimana merumuskan hukum pidana yang baik dan memberikan pedoman dalam pembuatan (kebijakan legislatif), aplikasi (kebijakan yudikatif), dan pelaksanaan (kebijakan eksekutif) hukum pidana. Tahap formatif merupakan tahap yang sangat menentukan bagi tahap-tahap berikutnya karena pada tahap ini akan ditentukan perbuatan-perbuatan apa saja yang akan dijadikan sebagai tindak pidana<sup>8</sup>.

Pembaharuan hukum yang akan ditempuh adalah hukum pidana (*penal reform*), sehingga pembaharuan hukum pidana tersebut pada hakikatnya mengandung makna sebagai upaya untuk melakukan reorientasi dan reformasi hukum pidana sesuai dengan nilai-nilai sentral sosio-politik, sosio-filosofis, dan sosio-kultural masyarakat yang melandasi kebijakan sosial, kebijakan kriminal dan kebijakan penegakan hukum. Sehingga pembaharuan hukum pidana berdasarkan pendekatan sistematis ini adalah pembaharuan yang menyeluruh dari segala aspek yang berkaitan dengan hukum pidana. Pembaharuan hukum pidana Indonesia tidak identik dengan pembaharuan KUHP akan tetapi lebih bersifat komprehensif dari hanya sekadar menggantikan KUHP sehingga dalam melakukan pembaharuan hukum pidana yang perlu diperhatikan adalah struktur, substansi dan kultur hukum itu sendiri dengan memperhatikan nilai-nilai cita hukum bangsa Indonesia yang terkandung dalam UUD 1945 sedangkan pembaharuan KUHP hanya berarti pembaharuan materi hukum pidana.

## **B. Pandangan Hukum Pidana Indonesia Terhadap Hubungan Seksual atas dasar suka sama suka.**

Fornikasi atau pengayutan merupakan persetubuhan yang dilakukan atas rasa suka sama suka dan saling membutuhkan tanpa ada paksaan dan tanpa bayaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan<sup>9</sup>. Pada umumnya, istilah Fornikasi atau pengayutan berkaitan dengan pandangan moral atau agama yang berkenaan dengan dosa. Pandangan mengenai fornikasi bervariasi tergantung agama, hukum dan budaya yang dianut oleh suatu individu dalam masyarakat. Istilah Fornikasi atau pengayutan dalam penggunaan modern, sering diganti dengan “hubungan seksual di luar nikah” atau “seks pranikah”.

Berdasarkan hukum di Indonesia, mengayut seksual sekarela (suka sama suka) yang pelaku tidak perlu dikenakan hukuman. Hal ini didasarkan pada alasan bahwa tidak ada pihak yang dirugikan dan hanya menyinggung hubungan individu tanpa menyinggung hubungan masyarakat. Maka perbuatan zina menurut hukum di Indonesia baru dianggap sebagai suatu tindak pidana dan dapat dijatuhi hukuman ketika hal itu melanggar kehormatan pernikahan. Sehingga hukum di Indonesia tidak menganggap mengayut atau fornikasi sebagai zina, kecuali terjadi pemerkosaan atau pelanggaran kehormatan sebagaimana tercantum dalam KUHP bab XIV kejahatan terhadap kesusilaan, Pasal 284-

<sup>7</sup> M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), h.3

<sup>8</sup> Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahatan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007), h. 21

<sup>9</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengayutan#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengayutan#cite_note-1)

289. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana sudah mengartikan tindakan mengayut atau fornikasi ke dalam suatu arti yang sangat luas yaitu sebagai suatu tindakan zina, yang mana telah melanggar kehormatan perkawinan itu sendiri sebagaimana telah diatur dalam Pasal 411 KUHP yang baru. Sehingga setiap pasangan yang melakukan mengayut atau fornikasi dapat diberikan hukuman.

### **C. Formulasi Perbuatan Hubungan Seksual atas Dasar Suka Sama Suka dalam konteks Hukum Pidana Indonesia.**

Pengertian Zina sendiri adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah menikah dengan perempuan atau laki-laki yang bukan suami istri, sedangkan kumpul kebo adalah hidup bersama sebagai suami istri di luar pernikahan. Maka dapat dilihat bahwa dalam Pasal 284 KUHP yang berlaku di Indonesia saat ini terkhususnya mengenai hubungan seksual hanyalah tergolong dalam perzinahan yang kemudian merupakan delik aduan (*Klacht delict*) yang mana akan dilakukan pelaporan berdasarkan atas pengaduan suami atau istri demikian halnya dengan KUHP yang baru, Namun dalam KUHP yang baru sedikit berbeda anak juga dapat melaporkan tindakan tersebut.

Berdasarkan hal yang dijelaskan di atas sangatlah tidak relevan, karena apabila setiap orang yang bukan lawan jenisnya atau seseorang lajang kemudian dirinya ingin menjalani hubungan seksual dengan lawan jenisnya tentulah tidak dapat di kategorikan sebagai suatu perbuatan zina karena bertentangan dengan pengertian zina itu sendiri dan dirinya sendiri tidak perlu meminta ijin kepada orang tua atau anaknya, apalagi disertai dengan dasar suka sama suka, dari penjelasan di atas maka untuk itu sangat diperlukan formulasi perbuatan hubungan seksual atas dasar suka sama suka, karena mengingat hukum di saat ini tidak mengatur secara spesifik tentang hubungan seksual yang didasari oleh suka sama suka. Maka dapat di fomulasikan pasal yang dapat menekan atau mengurangi tindakan tersebut adalah “setiap orang yang melakukan persetubuhan dengan orang yang bukan suami atau istrinya dapat dipidana dengan pidana, paling lama 4 (empat) tahun, dengan denda bernilai Rp. 10.000.000, (sepuluh juta rupiah)”.

## **KESIMPULAN**

Fornikasi merupakan persetubuhan yang dilakukan atas dasar suka sama suka dan saling membutuhkan tanpa bayaran antara laki-laki dan perempuan yang tidak terikat pernikahan atau perkawinan. Sehingga dapat di artikan bahwa hukum di Indonesia memandang hubungan seksual atas dasar suka sama suka merupakan suatu perbuatan perzinahan. Implikasi serta konsekuensi fornikasi dalam KUHP terlihat dari sifat pidananya merupakan delik aduan yang hanya dilaporkan oleh suami/istri, keberlakuan hukumnya ialah kepada seluruh warga Indonesia, dan konsekuensi hukum pidananya adalah 9 bulan penjara. Aparat tidak memiliki wewenang dalam menegakkan Pasal 284 KUHP sehingga kurang efektif dalam menekan kasus fornikasi, untuk itu sangat diperlukan formulasi pasal yang dapat menekan atau mengurangi tindakan tersebut.

## **REFERENSI**

Abdul Qadir Audah, *Ensiklopedi Hukum Pidana Istam*, Jakarta: Kharisma Ilmu, 2008.

Arief Amrullah, *Politik Hukum Pidana dalam Perlindungan Korban Kejahataan Ekonomi di Bidang Perbankan* (Malang: Bayumedia Publishing, 2007).

- Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana (Perkembangan Penyusunan Konsep KUHP Baru)*. Jakarta: Prenada Media Group, 2010.
- Hadibah Zachra Wadjo, and Judy Marria Saimima, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif," *Jurnal Belo* 6, no. 1 (2020): 50, <https://doi.org/10.30598/belovo16issue1page48-59>.
- [https://id.wikipedia.org/wiki/Pengayutan#cite\\_note-1](https://id.wikipedia.org/wiki/Pengayutan#cite_note-1)
- Jimly Asshiddiqie, *Pembaharuan Hukum Pidana Indonesia*, Bandung: Angkasa, 1996.
- Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- M. Hamdan, *Politik Hukum Pidana*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.

Conflict of Interest Statement: The author(s) declares that research was conducted in the absence of any commercial or financial relationship that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright: © AUTHOR. This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License. (CC-BY NC), which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

PAMALL: Pattimura Magister Law Review is an open access and peer-reviewed journal published by Postgraduate Program Magister of Law, Universitas Pattimura, Ambon, Indonesia.

